



PENETAPAN

Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

Nama : **SRI GUNARSIH**
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 05-05-1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirasawsta
Alamat : Dusun Bendo, RT/RW 002/001 Kel. Bringinbendo
Kec. Taman Kab. Sidoarjo
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan penetapan orang hilang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 Rv maka beralasan untuk dikabulkan, serta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Penetapan Orang Hilang No. 168/Pdt.P/2024/PN Sda;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret dari Register perkara perdata permohonan yang ada;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari: Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Rosyadi, SH. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Sda, tanggal 25 April 2024, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Panitera Pengganti

Andhika Rahatmasurya, S.H

Hakim,



Rosyadi, SH

Perincian biaya:

1. Proses/ATK	Rp	50.000,00
2. Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. PNBPN	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah...Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).